

**NOTULEN PENINGKATAN KAPASITAS SDM
TERHADAP PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BRMP RIAU
KEGIATAN TAHUN 2026**

Hari/Tanggal : Selasa/ 18 Agustus 2026

Jam : 09.00 – Selesai

Tempat : Aula Hang Tuah BRMP Riau

Hadir : Kepala BRMP Riau

Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau (Tatang Yudiansyah, S.H.I)

Pegawai dan Karyawan BRMP Riau

Acara :

1. Pembukaan sekaligus membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik BRMP Riau Tahun 2026
2. Sambutan dan Arahan Kepala BRMP Riau (Dr Agus Wahyana Anggara, S.Si, M.Si)
 - Bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas SDM terhadap pengelolaan informasi publik sangat diperlukan sehingga narasumber Ketua KI yang hadir dapat memberikan pemaparan dan penjelasan terkait pengelolaan IP.
 - Hasil bimtek harapannya dapat diterapkan dan meningkatkan pengelolaan KIP Provinsi BRMP Riau
3. Penyampaian Materi (Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau, Bapak Tatang Yudiansyah, S.H.I)
 - BRMP Riau telah mengikuti monev KI Provinsi Riau tahun 2024 dan tahun 2025.
 - BRMP Riau berhasil meraih peringkat 2 pada tahun 2024, dan peringkat 3 tahun 2025 untuk kategori badan publik vertikal lingkup Provinsi Riau dengan kategori Informatif (kategori paling tinggi) pada acara penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Riau pada tanggal 24 Juni 2026.
 - Ini semua atas kerja keras dan dedikasi semua pegawai dan PPID BRMP Riau.
 - Pokok Pembahasan
 - a. Hak Masyarakat atas Informasi

Narasumber menyampaikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial.

Masyarakat juga berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Hak tersebut merupakan bagian dari amanat Pasal 28 F UUD 1945.

b. Asas Keterbukaan Informasi Publik

Prinsip utama keterbukaan informasi publik adalah informasi terbuka dan mudah diakses oleh publik. Sementara itu, informasi yang dikecualikan diberlakukan secara ketat dan terbatas.

c. Tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan UU KIP yang disampaikan meliputi:

- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan badan publik.
- Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana dan proses kebijakan publik serta alasan pengambilan keputusan.

d. Hak Pemohon Informasi

Setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan, serta menyebarkan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemohon informasi juga berhak mengajukan permintaan informasi disertai alasan permintaan. Apabila terdapat hambatan atau kegagalan dalam memperoleh informasi, pemohon dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Manfaat UU KIP

Keterbukaan informasi publik memberikan manfaat dalam:

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas badan publik.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Mempercepat pemberantasan KKN.
- Mengoptimalkan perlindungan hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

f. Badan Publik

Badan publik yang dibahas mencakup lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, badan publik yang dananya bersumber dari APBN/APBD, BUMN/BUMD, organisasi pemerintah yang dananya bersumber dari APBN/APBD, serta partai politik sesuai dengan cakupan yang dijelaskan dalam materi.

g. Tugas dan Wewenang Komisi Informasi

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya. Komisi Informasi memiliki tugas menetapkan petunjuk teknis dan standar layanan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi Provinsi memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi dan badan publik tingkat kabupaten/kota sepanjang Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk.

h. Kedudukan Komisi Informasi

Disampaikan bahwa Komisi Informasi merupakan satu kesatuan lembaga tanpa garis hierarki atasan dan bawahan. Komisi Informasi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berkedudukan setara.

Sebelum terbentuknya Komisi Informasi Kabupaten/Kota, penyelesaian sengketa informasi dilakukan pada tingkat Komisi Informasi Provinsi.

i. Data Sengketa Informasi

Narasumber menyampaikan rekapitulasi sengketa informasi di Provinsi Riau sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Sengketa
2024	55 sengketa
2025	68 sengketa
2026 sampai Juli	52 sengketa

Data tersebut menunjukkan masih adanya sengketa informasi publik yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

4. Diskusi

Kegiatan memberikan pemahaman bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Badan publik perlu memastikan informasi yang menjadi hak masyarakat tersedia dan mudah diakses sesuai dengan ketentuan.

Pengelolaan layanan informasi publik juga perlu dilakukan secara profesional dengan memperhatikan hak pemohon informasi serta ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan. Pemahaman terhadap tugas dan kewenangan Komisi Informasi menjadi penting dalam mengantisipasi dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

5. Penutup

Dokumentasi Kegiatan

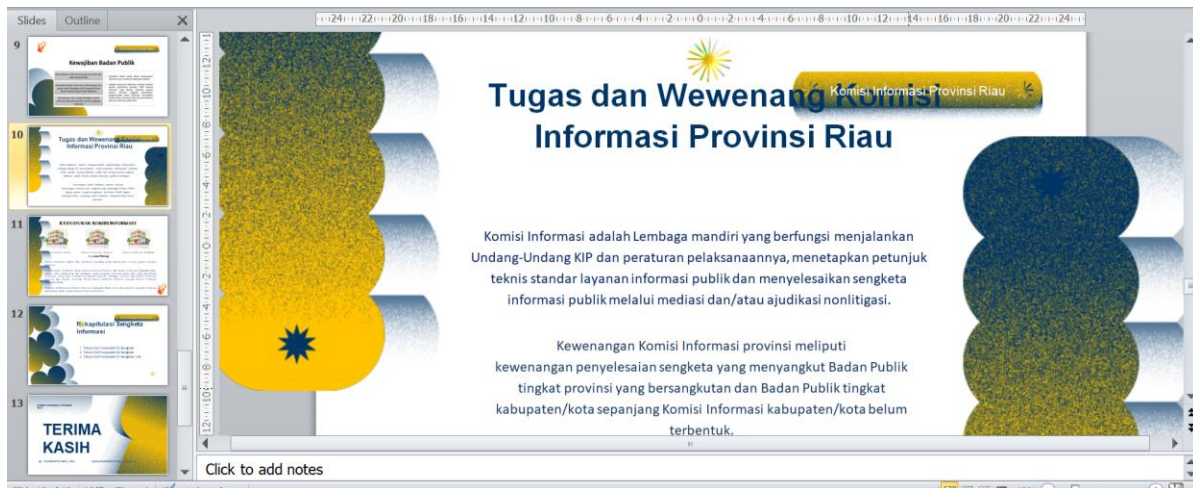
Anda - 1734. Undangan Forum Konsultasi Publik-Public Hearing Penyelenggaraan Pelayanan Publik BRM...
Hari Ini Pukul 09:27

Edit PDF

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau
Selasa, 18 Agustus 2026

Waktu (WIB)	Kegiatan	Narasum/PIC
08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia
08.30 – 08.35	Pembukaan	MC
08.35 – 08.40	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars BRMP	Seluruh Peserta
08.40 – 09.00	Sambutan sekaligus membuka acara	Kepala BRMP Riau
09.00 – 09.30	Paparan Standar Pelayanan Publik BRMP Riau	Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian
	Tanggapan forum dan diskusi	
	1. Biro OSDMA, Kementan	
	2. BRMP Kementan	
	3. Ombudsman Provinsi Riau	
09.30 – 11.00	4. Komisi Informasi Provinsi Riau (Pengelolaan Informasi Publik)	Moderator: Kepala Bagian Tata Usaha/ Fahroji, STP, M.Sc
	5. Pengguna Layanan/ Kelompok Tani/Perguruan Tinggi/ Sekolah	
	6. Organisasi Masyarakat sipil	
	7. Media massa (RRI/TVRI Riau/RTV)	
11.00 – 11.15	Penandatanganan Berita Acara FKP	
11.15 – 11.30	Penutupan	MC





Pekanbaru, 18 Agustus 2026

Notulis

Mengetahui
Kepala BRMP Riau



Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si, M.Si
NIP. 19740402 199903 1 001

Dian Pratama, SP, M.Sc
NIP. 19870515 201503 2 002

Lampiran Undangan



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN RIAU**

Jl. Kaharuddin Nasution, No. 341, Air Dingin, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284
TELEPON (0761) 674206, FAKSIMILE (0761) 674206
WEBSITE : www.riau.brmp.pertanian.go.id, e-mail : brmp.riau@pertanian.go.id, brmp.riau@gmail.com

Nomor : B-1734/OT.080/H.12.6/08/2026 14 Agustus 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Tiga berkas
Hal : Forum Konsultasi Publik/
Public Hearing Penyelenggaraan Pelayanan Publik BRMP Riau

Yth.
(Mohon Lihat Daftar Lampiran)
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian No.B-3157/OT.080/H.1/08/2026 perihal Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik/*Public Hearing* Penyelenggaraan Pelayanan Publik tanggal 12 Agustus 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau akan melaksanakan Forum Konsultasi Publik/*Public Hearing* Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan FKP yang akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal : Selasa, 18 Agustus 2026
waktu : Pukul 08.30 wib s.d Selesai
tempat : Aula Hang Tuah BRMP Riau
Jl. Kaharuddin Nasution No. 341 Pekanbaru
link : [https://us06web.zoom.us/j/81879933854?](https://us06web.zoom.us/j/81879933854?pwd=bhaJmXRVUZrbwSjJhbSwik3U1y40d.1)
[pwd=bhaJmXRVUZrbwSjJhbSwik3U1y40d.1](https://us06web.zoom.us/j/81879933854?pwd=bhaJmXRVUZrbwSjJhbSwik3U1y40d.1)
Meeting ID : 81879933854
Passcode : RIAU
agenda : Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau

Untuk komunikasi lebih lanjut dapat menghubungi *contact person* Ketua Tim Kerja Pengelolaan, Kerjasama, Layanan dan Penilaian Kesesuaian Sdri. Dian Pratama, SP., M.Sc./HP. 0852-2803-7065.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Riau



Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si, M.Si
NIP 197404021999031001

Lampiran : 3. Forum Konsultasi Publik/ *Public Hearing* Penyelenggaraan Pelayanan Publik BRMP Riau
Nomor : B-1734/OT.080/H.12.6/08/2026
Tanggal : 14 Agustus 2026

Rundown Forum Konsultasi Publik
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Riau
Selasa, 18 Agustus 2026

Waktu (WIB)	Kegiatan	Narasum/PIC
08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia
08.30 – 08.35	Pembukaan	MC
08.35 – 08.40	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars BRMP	Seluruh Peserta
08.40 – 09.00	Sambutan sekaligus membuka acara	Kepala BRMP Riau
09.00 – 09.30	Paparan Standar Pelayanan Publik BRMP Riau	Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian
	Tanggapan forum dan diskusi 1. Biro OSDMA, Kementan 2. BRMP Kementan 3. Ombudsman Provinsi Riau	
09.30 – 11.00	4. Komisi Informasi Provinsi Riau (Pengelolaan Informasi Publik) 5. Pengguna Layanan/ Kelompok Tani/Perguruan Tinggi/ Sekolah 6. Organisasi Masyarakat sipil 7. Media massa (RRI/TVRI Riau/RTV)	Moderator: Kepala Bagian Tata Usaha/ Fahroji, STP, M.Sc
11.00 – 11.15	Penandatanganan Berita Acara FKP	
11.15 – 11.30	Penutupan	MC